

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DI LAUT TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA

Edward M.L. Panjaitan¹, Rebecca C Waruwu², Ramazan B Sofiano³, Catherine Irene Zila⁴, Matthew N Sitorus⁵

¹Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Edward.panjaitan@uki.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. rcclaudiarebecca@yahoo.com

³Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. ramazansofiano@gmail.com

⁴Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. catherineirenezila@gmail.com

⁵Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. Sitorusmatthew03@gmail.com

Abstract : *The Rohingya refugee crisis in the Asia Pacific has posed challenges for Indonesia, particularly in managing maritime refugees arriving in its territorial waters. The surge in the number of Rohingya refugees fleeing from the refugee camps in Cox's Bazar, Bangladesh, has triggered an influx into Indonesia, driven by the unsafe and deteriorating humanitarian conditions in Myanmar. Rohingya refugees embark on perilous sea voyages using small boats, often with the assistance of smugglers. These journeys involve security, safety, and exploitation risks. This situation has triggered a surge in refugee arrivals in Indonesia's territorial waters, challenging the capacity of maritime authorities to handle this complex and risk-laden situation. Indonesia's maritime security agencies, such as the Maritime Security Agency (Bakamla) and the Indonesian Navy (TNI AL), play crucial roles in maintaining maritime security and safety. Bakamla is responsible for maintaining maritime stability, security, and law enforcement, while the TNI AL has the primary task of safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Indonesia. These two agencies synergize in addressing the Rohingya refugee crisis. Indonesia, guided by humanitarian principles and adherence to international law, has accepted Rohingya refugees. The management of this crisis is conducted in compliance with applicable legal provisions and upholding humanitarian values. However, several challenges arise regarding the legal framework in Indonesia's maritime domain in handling Rohingya refugees, particularly in the context of the authority and roles of relevant agencies and efforts to prevent human trafficking (TPPO). Additionally, it is crucial to avoid violations of the non-refoulement principle in managing Rohingya refugees arriving in Indonesia's territorial waters, considering Indonesia's obligations to uphold international law and humanitarian norms.*

Keywords : *Rohingya refugee crisis, Indonesia, maritime security, non-refoulment, human trafficking*

How to Site: Edward M.L. Panjaitan, Rebecca C Waruwu, Ramazan B Sofiano, Catherine Irene Zila, Matthew N Sitorus (2025). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Laut Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia. Honeste Vivere 35(1), pp 99-108. DOI. 10.55809/hv.v35i1.427

PENDAHULUAN

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi sorotan utama dalam konteks krisis pengungsi di Asia Pasifik. Dipaksa keluar dari tanah air mereka karena penindasan dan kekerasan, para pengungsi Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk mencari suaka di

negara-negara tetangga seperti Indonesia, Bangladesh, dan Malaysia. Situasi ini memicu lonjakan pengungsi yang tiba di wilayah perairan Indonesia, menantang kemampuan otoritas maritim dalam menangani situasi yang kompleks dan penuh risiko ini.

Meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp-kamp pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh, memicu lonjakan kedatangan di Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas penyelundupan yang menawarkan perjalanan ilegal ke Indonesia atau Malaysia. Para pengungsi Rohingya menempuh perjalanan laut yang berbahaya dengan menggunakan perahu kecil dari Myanmar, yang kemudian dialihkan ke kapal yang lebih besar di tengah laut. Perjalanan penuh risiko ini membawa mereka pada berbagai bahaya, termasuk risiko keamanan, keselamatan, dan eksploitasi.

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai Lembaga Non-Kementerian memainkan peran penting dalam menangani situasi di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan penegakan hukum di laut. Dalam melaksanakan tugasnya, BAKAMLA bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

KPLP, sebagai penegak hukum di laut, memiliki tanggung jawab yang selaras dengan BAKAMLA dalam menjaga keamanan maritim. Meskipun memiliki perbedaan dalam tugas dan wewenang, kedua lembaga ini bersinergi dalam menangani krisis pengungsi Rohingya. Indonesia, atas dasar kemanusiaan dan kepatuhan terhadap hukum internasional, menerima pengungsi Rohingya. KPLP dan BAKAMLA bekerja sama untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengungsi yang tiba di wilayah perairan Indonesia. Penanganan krisis ini dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Bagaimana pengaturan hukum di laut Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya yang tiba melalui jalur laut, khususnya dalam konteks kewenangan dan peran lembaga terkait seperti Bakamla, TNI AL, dan KPLP, serta upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Bagaimana menghindari pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement* dalam penanganan pengungsi Rohingya yang tiba di wilayah perairan Indonesia, mengingat kewajiban Indonesia untuk menerapkan hukum internasional dan norma kemanusiaan?

PEMBAHASAN

1. Jalur-Jalur Migrasi Pengungsi Rohingya

Lonjakan besar jumlah pengungsi Rohingya terjadi akibat memburuknya keadaan keamanan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan perlindungan lebih aman dan memaksa pengungsi untuk mencari alternatif lain demi keselamatan mereka. Dalam situasi ini, penyelundup menyediakan

jalur perjalanan ilegal ke Indonesia atau Malaysia, menempatkan pengungsi dalam risiko lebih besar dalam perjalanan sulit dan berisiko¹.

Pada 15 November 2022, sekitar seratus Muslim Rohingya tiba dan bersandar di pantai Provinsi Aceh, Indonesia setelah perjalanan laut yang berbahaya dari Myanmar². Kedatangan mereka menunjukkan dorongan kondisi tidak aman dan kemanusiaan yang buruk yang mendorong mereka mencari perlindungan di negara lain.

Pengungsi Rohingya lainnya mengungkapkan bahwa rute perjalanan mereka diatur oleh penyelundup terlatih untuk menghindari patroli laut. Mereka menggunakan perahu kecil untuk menyeberangi perbatasan maritim antara Bangladesh dan Myanmar sebelum dipindahkan ke kapal lebih besar di tengah laut³. Hal ini menunjukkan adanya jaringan penyelundupan terorganisir dalam membawa pengungsi melalui rute berbahaya dan lintas batas perairan regional.

Berdasarkan data laporan dalam 5 tahun terakhir (tahun 2020-2024) mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, yang dilansir dari Badan Pengungsi PBB (UNHCR), terjadi kedatangan yang sangat signifikan pada tahun 2023, sebanyak 2.288 pengungsi⁴. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, selain masih ada ketidakstabilan kondisi politik di Myanmar, kondisi yang masih kurang kondusif untuk dapat menyelesaikan akar masalah konflik Rohingya yang diperparah dengan adanya kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi oleh Junta Militer di Myanmar pada tahun 2021, kondisi kamp-kamp di Bangladesh yang semakin tidak aman dan bantuan kemanusiaan yang seharusnya



diberikan berkurang, semakin aktifnya jaringan penyelundupan, dan menurunnya biaya perjalanan laut.

Penyelundup melihat kondisi ini sebagai peluang bisnis menguntungkan dengan menawarkan janji kehidupan baru kepada pengungsi dengan pembayaran relatif kecil

untuk perjalanan laut. Mereka memanipulasi pengungsi dengan informasi yang

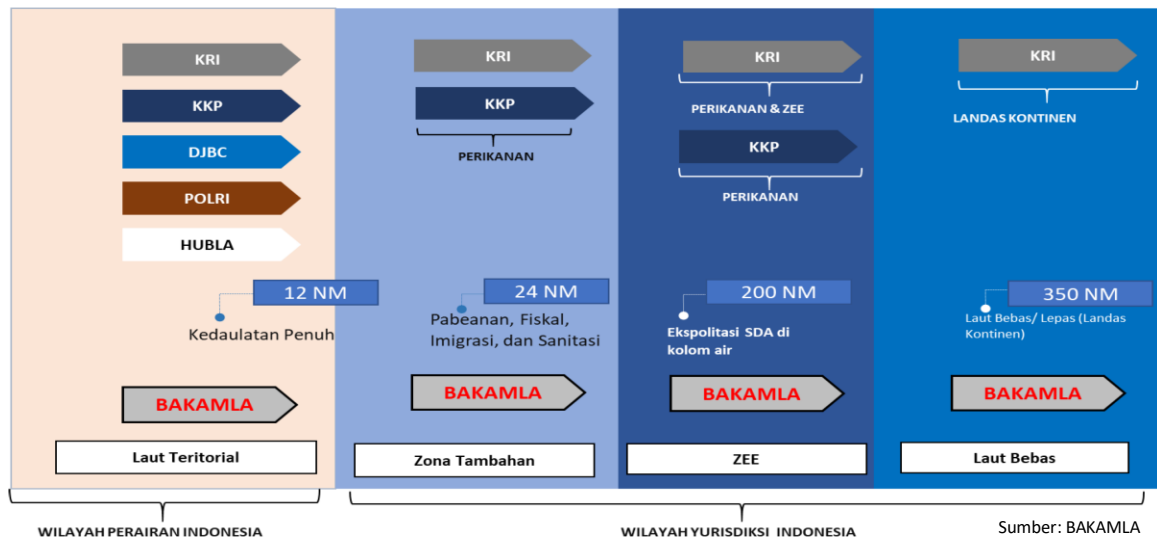
¹ Samosir, N. A., 2023, Gelombang pengungsi Rohingya di Aceh, 'Para penyelundup mengatur rute perjalanan untuk mendarat di Indonesia', *available from* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l2p0j40xyo>, diakses tanggal 27 Desember 2023

² Liputan6.com, 2022, Kapal Pengungsi Rohingya Hanyut Tanpa Perbekalan di Laut Andaman, PBB Desak Bantuan dari Negara Sekitar, *available from* <https://www.liputan6.com/global/read/5158030/kapal-pengungsi-rohingya-hanyut-tanpa-perbekalan-di-laut-andaman-pbb-desak-bantuan-dari-negara-sekitar>, diakses tanggal 27 Desember 2023

³ *Loc. Cit*, Samosir, N. A.

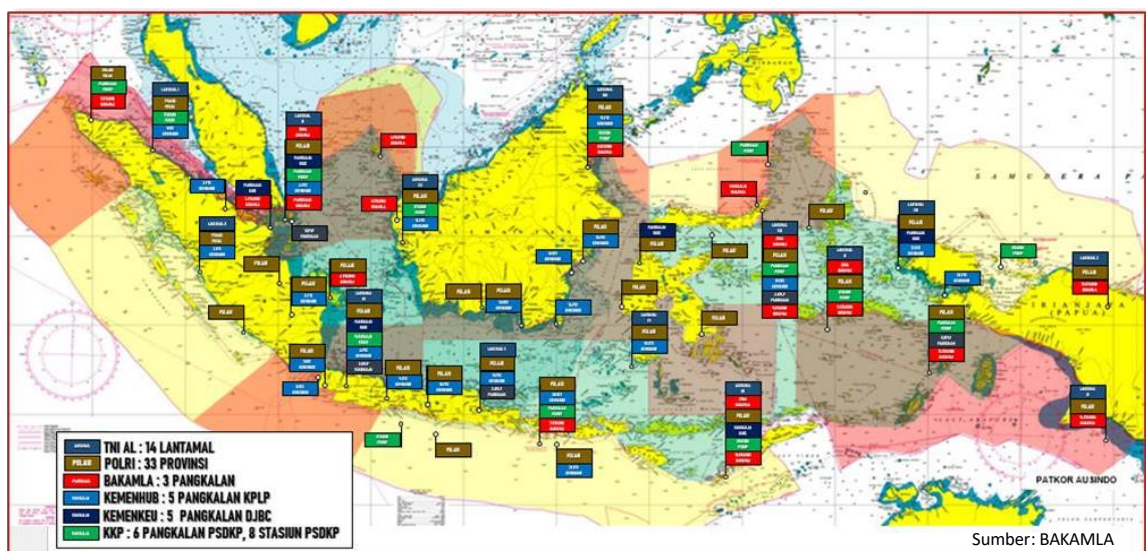
⁴ UNHCR Indonesia, 2024, *EMERGENCY UPDATE: ROHINGYA BOAT ARRIVALS*, diakses tanggal 25 Desember 2023

menyesatkan, mengarahkan mereka ke situasi berbahaya dan tidak aman secara keseluruhan.



2. Kewenangan Institusi dalam Wilayah Zona Laut Indonesia

Keamanan maritim menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Laut yang luas dan kaya sumber daya alam menjadikannya kawasan strategis yang perlu dijaga dari berbagai potensi ancaman. Untuk itu, diperlukan sinergi kuat antara berbagai lembaga terkait dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ("UU Kelautan") menjadi landasan hukum penting dalam pengelolaan laut dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk peran lembaga kelautan dalam menjaga keamanan maritim. Dua lembaga yang memegang peran sentral dalam hal ini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan



Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Berdasarkan informasi yang disajikan, lembaga keamanan laut di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan zona laut yang mereka tangani. Zona-zona tersebut mencakup Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

a. Laut Teritorial

Merupakan area laut dengan jarak 12 mil laut dari garis pantai, di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam hal pertahanan dan keamanan. Lembaga yang berperan di zona ini meliputi Polisi Air dan Udara (POLAIRUD), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Patroli dan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

b. Zona Tambahan

Wilayah ini memiliki jarak 24 mil laut dari garis pantai. Lembaga yang terlibat dalam zona ini meliputi TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Merupakan zona dengan jarak 200 mil laut dari garis pantai atau titik terluar Indonesia. Lembaga yang berperan di zona ini adalah TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bakamla.

d. Landas Kontinen

Wilayah ini memiliki jarak 350 mil laut dari garis pantai. Lembaga yang terlibat di zona ini adalah TNI Angkatan Laut dan BAKAMLA.

Perbedaan kewenangan dan lembaga di perairan Indonesia menimbulkan beberapa permasalahan, terutama terkait dengan tabrakan kewenangan antar lembaga. Salah satu isu yang muncul adalah mengenai kewenangan lembaga kelautan, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki kewenangan terkait arus imigrasi di laut.

Peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)

BAKAMLA dibentuk berdasarkan Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan sebagai lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 61). BAKAMLA memiliki beberapa kewenangan penting, termasuk:

- 1) Melakukan pengejaran seketika;
- 2) Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal

ke instansi terkait untuk proses hukum lebih lanjut;

3) Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 63)

Kewenangan BAKAMLA dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali (Pasal 63 ayat (2)). Hal ini menunjukkan peran sentral BAKAMLA dalam penegakan hukum di laut.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)

TNI AL memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi bangsa dan negara dari ancaman di laut (Pasal 58 UU Kelautan). TNI AL memiliki beberapa tugas pokok, termasuk:

- 1) Melaksanakan operasi militer laut;
- 2) Melaksanakan penegakan hukum di laut;
- 3) Melaksanakan kegiatan SAR; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI).

TNI AL memiliki kemampuan maritim yang kuat, termasuk armada kapal perang, pasukan marinir, dan teknologi canggih. Hal ini memungkinkan TNI AL untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

UU Kelautan mendorong kolaborasi antara BAKAMLA dan TNI AL dalam menjaga keamanan maritim. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti:

- a. Melakukan pertukaran informasi dengan saling berbagi informasi terkait situasi keamanan maritim, potensi ancaman, dan kegiatan penegakan hukum yang dilakukan;
- b. Melakukan patroli bersama dengan melaksanakan patroli maritim secara bersama-sama untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas pengawasan;
- c. Membuat operasi gabungan dengan melakukan operasi bersama untuk menangani pelanggaran hukum di laut yang kompleks dan membutuhkan kekuatan besar; dan
- d. Melakukan pengembangan strategi bersama dengan merumuskan strategi bersama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keamanan maritim secara berkelanjutan.

3. Jalur Patroli Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA)

Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) memiliki tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. BAKAMLA melaksanakan beberapa jenis patroli, termasuk Patroli Laut Dalam Negeri yang terdiri dari Patroli Mandiri dan Patroli Bersama, serta Patroli Laut Luar Negeri yang mencakup Patroli Terkoordinasi dan Muhibah/Diplomasi Maritim. Selain itu, terdapat Patroli KAMKESLA KHUSUS yang dilakukan bersama instansi lain dengan sasaran khusus untuk mendukung program pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 mengatur keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diwajibkan memantau kegiatan tersebut melalui Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Evaluasi Forum KKP menyoroti kebijakan nasional, patroli nasional, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, dan integrasi sistem informasi keamanan laut. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 memandu badan terkait dalam melaksanakan KKP dengan fokus pada peningkatan sinergi patroli, integritas penegakan hukum laut, dan perbaikan infrastruktur. Patroli pada tahun 2023 melibatkan patroli bersama, mandiri, dan terkoordinasi untuk menghadapi ancaman maritim di wilayah prioritas seperti Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Selat Singapura.

Wilayah prioritas patroli BAKAMLA meliputi Perairan Aceh, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, Perairan Kalimantan bagian Timur, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Sulawesi Tenggara, dan Laut Arafuru. BAKAMLA menggunakan pangkalan sebagai fasilitas untuk operasi patroli dan penyerahan hasil tangkapan⁵. Jalur patroli BAKAMLA mencakup Perairan Aceh, yang merupakan jalur migrasi pengungsi Rohingya ke Indonesia. Para pengungsi Rohingya melakukan perjalanan dari Cox's Bazar, Rakhine, menuju Indonesia melalui perairan Aceh, mendarat di wilayah Aceh.

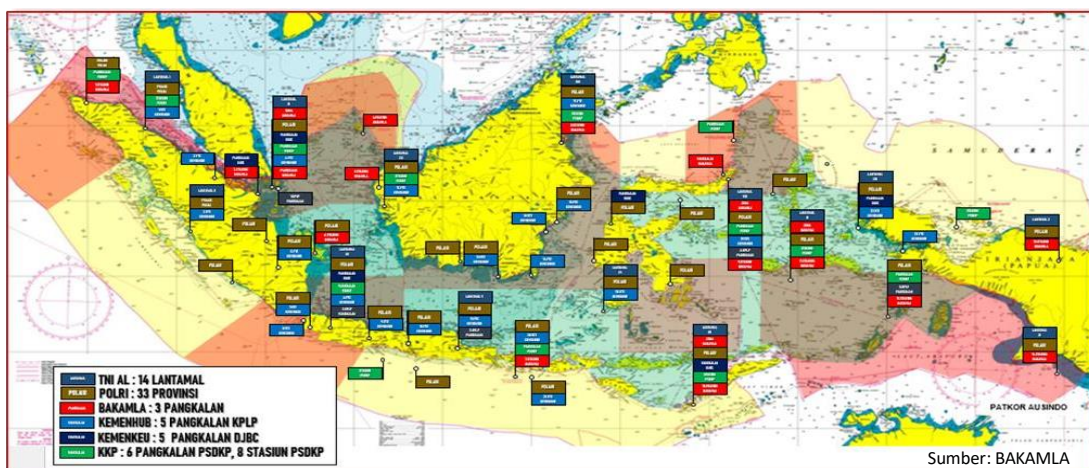
Adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perjalanan pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar, Rakhine, menuju Aceh menjadi sorotan. Pernyataan Presiden Joko Widodo menegaskan adanya dugaan kuat TPPO terkait peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia, terutama di Aceh⁶. Pengakuan dari pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh juga menegaskan keberadaan TPPO dalam perjalanan mereka. Dalam konteks kejahatan penyelundupan manusia terhadap pencari suaka, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap individu memiliki hak untuk mencari suaka di negara lain sebagai respons terhadap ancaman atau tindakan persekusi

⁵ Badan Keamanan Laut Indonesia, 2024, Kebijakan Operasi Pengamanan dan Kebijakan Penanggulangan Perbatasan di Laut, hlm. 14

⁶ Humas, 2023, Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *available from* <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>, diakses tanggal 1 Januari 2024

di negara asalnya, sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak ini juga mencakup hak atas kehidupan yang layak. Kedua, kesepakatan internasional menegaskan bahwa penyelundupan manusia adalah kejahatan transnasional yang membutuhkan kerja sama global untuk mencegahnya.

DUHAM menjamin kebebasan individu untuk meninggalkan dan kembali ke negara asalnya, serta mencari perlindungan sebagai pengungsi di negara manapun. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) DUHAM. Selain itu, perlindungan sebagai pengungsi harus didasarkan pada ancaman yang bersifat non-politik atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip PBB. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional tahun 2000, atau Konvensi Palermo, mengatur tindak pidana terorganisir yang melintasi batas negara, termasuk penyelundupan manusia melalui



berbagai rute. Protokol Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara yang terkait dengan Konvensi Palermo memberikan ketentuan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. Negara peserta protokol diwajibkan menjadikan penyelundupan manusia sebagai tindak pidana di bawah hukum nasional mereka⁷.

4. Analisis Kebijakan *Migration Act 1958* dan *Maritime Powers Act 2013*

Pengungsi yang tiba di Australia melalui jalur laut sering kali dibantu oleh penyelundup dan harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan bantuan transportasi air ke perairan Australia melalui rute dengan Malaysia dan Indonesia sebagai 'koridor migrasi'. Australia, sebagai negara maju dengan posisi geografis unik dan terisolasi, telah mengembangkan sistem imigrasi yang terintegrasi untuk melindungi perbatasannya dari pengungsi laut. Kebijakan pengungsi Australia terdiri dari penangkapan perahu pengungsi, pusat pemrosesan regional, dan pusat penahanan pengungsi.

Migration Act 1958 adalah undang-undang utama yang mengatur pengungsi yang tiba di Australia, termasuk peraturan kedatangan, keberadaan, dan deportasi mereka. Pasal 42 *Migration Act 1958* menegaskan bahwa orang asing tidak boleh melakukan perjalanan ke

⁷ Riyanto S, 2012, Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, No. 3, hlm. 434

Australia tanpa visa yang sah. Undang-undang ini menekankan pada "melakukan perjalanan" daripada "kedatangan". Pasal 249(1AA) *Immigration Act 1958* memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk mencegah masuknya pengungsi yang diduga tidak memiliki izin datang. Dalam rangka menjaga keamanan dan kepastian hukum di perairan, Australia juga memiliki *Maritime Powers Act 2013* yang mengatur administrasi dan penegakan hukum di area laut.

Kebijakan *Operation Sovereign Borders*

Operation Sovereign Borders adalah kebijakan imigrasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Australia pada tahun 2013 untuk menghadapi tantangan pengungsi laut dengan strategi yang ketat. Kebijakan ini dimulai oleh Mantan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Operasi ini bertujuan mengurangi jumlah pengungsi yang mencoba mencapai Australia melalui perahu dengan fokus pada kepentingan nasional. Meskipun kontroversial karena dianggap melanggar prinsip *non-refoulement*, kebijakan ini bertujuan mengurangi imigran gelap yang diselundupkan ke Australia. Penegakan kebijakan ini melibatkan Angkatan Laut dalam menjaga perbatasan laut. Meskipun berbasis sipil, implementasi kebijakan ini memiliki aspek bersifat militer dalam upaya menghentikan kapal-kapal yang mencoba menyeberangi perbatasan maritim Australia.

KESIMPULAN

Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016, dapat disimpulkan dari pasal 5 dan 6 bahwa pengurusan pencarian dan penyelamatan pengungsi darurat di perairan Indonesia dikoordinasikan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pencarian dan pertolongan. Pasal 7 juga menyatakan bahwa operasi tersebut dapat melibatkan instansi lain seperti TNI, POLRI, Kementerian Perhubungan, dan Badan Keamanan Laut. Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat dapat dipindahkan ke kapal penyelamat jika kapal asalnya terancam tenggelam sesuai dengan Pasal 9 ayat 1. Larangan tindakan "*pushback*" terhadap kapal pengangkut pengungsi darurat juga dijelaskan.

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2018 menetapkan jenis kondisi darurat seperti kapal tenggelam, terbakar, kandas, dan tubrukan. Selain itu, kondisi darurat juga termasuk kapal mati mesin, pengungsi sakit, kehabisan logistik, dan bahan bakar kapal. Pasal 5 Peraturan tersebut mengatur koordinasi antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dalam menangani pengungsi darurat di laut. Instansi terkait seperti TNI, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, serta Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berkoordinasi dengan BASARNAS. Kerjasama antar lembaga ini penting untuk memastikan keselamatan pengungsi di perairan Indonesia.

REFERENSI

Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2018
Migration Act 1958 Maritime Powers Act 2013

Badan Pemerintah

Badan Keamanan Laut Indonesia, 2024, Kebijakan Operasi Pengamanan dan Kebijakan Penanggulangan Perbatasan di Laut, hlm. 14

Jurnal

Riyanto S, 2012, Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, No. 3, hlm. 434

Laporan Organisasi

UNHCR Indonesia, 2024, *EMERGENCY UPDATE: ROHINGYA BOAT ARRIVALS*, diakses tanggal 25 Desember 2023
Humas, 2023, Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, *available from* <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri/>, diakses tanggal 1 Januari 2024
Samosir, N. A., 2023, Gelombang pengungsi Rohingya di Aceh, 'Para penyelundup mengatur rute perjalanan untuk mendarat di Indonesia', *available from* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2l2p0j40xyo>, diakses tanggal 27 Desember 2023
Liputan6.com, 2022, Kapal Pengungsi Rohingya Hanyut Tanpa Perbekalan di Laut Andaman, PBB Desak Bantuan dari Negara Sekitar, *available from* <https://www.liputan6.com/global/read/5158030/kapal-pengungsi-rohingya-hanyut-tanpa-perbekalan-di-laut-andaman-pbb-desak-bantuan-dari-negara-sekitar>, diakses tanggal 27 Desember 2023